

Rev. 2, Tahun 2015

PEDOMAN PENANGANAN CODEX INDONESIA



PENDAHULUAN

Codex Alimentarius Commission (CAC), atau disingkat Codex, merupakan badan antar pemerintah yang bertugas melaksanakan *Joint FAO/WHO Food Standards Programme* (program standar pangan FAO/WHO). Codex dibentuk dengan tujuan antara lain untuk melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktek yang jujur (*fair*) dalam perdagangan pangan internasional serta mempromosikan koordinasi pekerjaan standardisasi pangan yang dilakukan oleh organisasi internasional lain.

Codex menetapkan teks-teks yang terdiri dari standar, pedoman, *code of practice* dan rekomendasi lainnya yang mencakup bidang komoditi pangan, ketentuan bahan tambahan dan kontaminan pangan, batas maksimum residu pestisida dan residu obat hewan, prosedur sertifikasi dan inspeksi, serta metoda analisa dan sampling. Beberapa komoditi pangan yang ditangani Codex adalah minyak dan lemak, ikan dan produk perikanan, buah dan sayuran segar, buah dan sayuran olahan, susu dan produk susu, gula, produk kakao dan coklat, produk turunan dari sereal, dan lain-lain.

Keanggotaan Codex adalah atas nama Negara yang diwakili oleh instansi pemerintah. Dalam hal ini, Indonesia memiliki beberapa instansi yang lingkup tugas dan kewenangannya terkait dengan pangan, mulai dari budidaya, pangan segar, pangan olahan, pangan khusus, pangan siap saji, distribusi pangan, ritel pangan, ekspor/impur pangan dan standardisasi pangan. Instansi tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Badan Standardisasi Nasional.

Dalam rangka memfasilitasi keterlibatan seluruh pihak yang terkait, serta untuk meningkatkan partisipasi aktif Indonesia di forum Codex, diperlukan Pedoman Penanganan Codex Indonesia. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi setiap instansi dan pihak-pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Codex di Indonesia

BAB I.ORGANISASI DAN MANAJEMEN

1. Legalitas

Codex Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan Codex di Indonesia dan mempunyai tugas pokok mengidentifikasi, membahas dan menetapkan kebijakan serta posisi Indonesia di forum *Codex Alimentarius Commission* (CAC).

Organisasi Codex Indonesia dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara instansi pemerintah yang terkait dengan bidang keamanan pangan dan perdagangan pangan, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta melibatkan Kementerian Luar Negeri.


Manajemen tertinggi Codex Indonesia adalah Panitia Nasional Codex Indonesia. Ketua Panitia Nasional Codex Indonesia adalah Kepala BSN dengan Sekretariat yang berkedudukan di BSN.

2. Struktur Organisasi

- a. Struktur Organisasi Codex Indonesia terdiri dari Panitia Nasional Codex Indonesia, Kelompok Kerja Codex Indonesia (KK), *Mirror Committee*(MC), dan Sekretariat *Codex Contact Point*(CCP).
Struktur Organisasi Codex Indonesia secara lengkap, diuraikan pada Gambar 1.
- b. Keanggotaan Organisasi Codex Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSN selaku Ketua Panitia Nasional Codex Indonesia.

3. Sumber Daya Manusia

- a. Codex Indonesia mempunyai sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakannya.
- b. Keanggotaan
 - Panitia Nasional Codex Indonesia:
 - Ketua, dijabat oleh Kepala BSN;
 - Sekretaris, dijabat oleh Pejabat Eselon I di BSN yang menangani kesekretariatan CCP Indonesia;
 - Anggota, terdiri dari Pejabat Eselon I dari instansi pemerintah terkait (Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, BPOM, BSN), perwakilan dari asosiasi Industri di bidang pangan, lembaga konsumen, lembaga penelitian, serta pakar/ ahli di bidang pangan di tingkat nasional.



Gambar 1 Struktur organisasi Codex Indonesia

Keterangan:
Daftar singkatan diuraikan pada Lampiran 1.

- Kelompok Kerja Codex Indonesia:
 - Ketua, dijabat oleh salah satu anggota Kelompok Kerja Codex Indonesia yang berasal dari instansi pemerintah selaku regulator di bidang pangan yang dipilih secara bergantian dengan masa jabatan maksimal dua tahun;
 - Wakil ketua, dijabat oleh Pejabat Eselon II di BSN yang menangani kesekretariatan CCP Indonesia;
 - Sekretaris, dijabat oleh Pejabat Eselon III di BSN yang menangani kesekretariatan CCP Indonesia;
 - Anggota, terdiri dari Koordinator *Mirror Committee*, pejabat setingkat Eselon II atau yang ditunjuk dari instansi pemerintah yang terkait, perwakilan dari Industri dibidang pangan, lembaga konsumen, lembaga penelitian serta pakar/ ahli di bidang terkait.
- *Mirror Committee*:
 - Koordinator *Mirror Committee* dijabat oleh pejabat setingkat Eselon II dari instansi pemerintah yang terkait, yaitu dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, BPOM dan BSN; Anggota, terdiri dari perwakilan instansi pemerintah, lembaga penelitian, industri, asosiasi industri di bidang pangan, lembaga konsumen, pakar/ ahli, dengan komposisi yang seimbang.
 - Persyaratan anggota *Mirror Committee* adalah:
 - memiliki latar belakang pendidikan yang terkait bidang pangan;
 - memiliki pengalaman di bidang teknis yang terkait lingkup Komite Codex yang ditanganinya;
 - memiliki pengalaman di bidang standardisasi dan/atau riset di bidang pangan;
 - menangani kebijakan atau penelitian atau pengujian sesuai bidang komite terkait; dan
 - mempunyai komitmen untuk berpartisipasi aktif pada Komite Codex terkait.

Lingkup kegiatan masing-masing Komite Codex diuraikan pada Lampiran 2.

4. Tugas dan Fungsi

a. Panitia Nasional Codex Indonesia

Tugas dan fungsi Panitia Nasional Codex Indonesia adalah menetapkan kebijakan dalam organisasi Codex Indonesia yang meliputi:

1. kebijakan makro penanganan Codex Indonesia;
2. kebijakan dalam penetapan posisi Indonesia;
3. kebijakan dalam penetapan program kerja, termasuk program pemanfaatan kerjasama terkait kegiatan Codex dan tindak lanjut hasil sidang Codex;
4. kebijakan dalam penetapan atau perubahan koordinator *Mirror Committee*.

b. Kelompok Kerja Codex Indonesia

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja Codex Indonesia adalah:

1. membuat rencana makro penanganan Codex Indonesia;
2. menyusun rencana kerja tahunan dan mengevaluasi hasilnya;
3. mengidentifikasi program kerjasama Codex yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan melaporkan kepada Panitia Nasional Codex Indonesia;
4. membahas hal-hal teknis terkait isu penting yang dibahas dalam forum Codex termasuk hasil sidang Codex;
5. melakukan verifikasi rancanganposisi Indonesia untuk sidangCodex, bila diperlukan;
6. melakukan kaji ulang pelaksanaan Pedoman Penanganan Codex Indonesia dan hasilnya dilaporkan kepada Panitia Nasional Codex Indonesia untuk tindak lanjutnya.

c. Koordinator *Mirror Committee*

Tugas dan fungsi Koordinator *Mirror Committee* adalah:

1. membuat program pembahasan dalam rapat *Mirror Committee*;
2. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembahasan teknis substansi yang akan, sedang dan telah dibahas dalam Sidang Codex untuk menyusun rancanganposisi Indonesia maupun mempersiapkan bahan dan/atau data dalam rangka pembahasan posisi, termasuk data pendukung yang digunakan pada sidang Codex;
3. mensosialisasikan hasil sidang sesuai bidang *Mirror Committee*-nya;
4. mengelola dokumentasi kesekretariatan *Mirror Committee*, terutama dokumen sidang Codex, posisi Indonesia pada sidang Codex dan dokumen hasil kegiatan organisasi Codex Indonesia yang terkait.

d. Sekretariat *Codex Contact Point*

Tugas dan fungsi Sekretariat *Codex Contact Point* adalah:

1. bertindak sebagai penghubung antara Sekretariat Codex dan pemerintah Indonesia;
2. bertindak sebagai tempat pertukaran informasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dengan negara anggota Codex lainnya.
Dalam hal terdapat permintaan dukungan terhadap proposal yang dibahas di Codex, baik yang diajukan pemerintah Indonesia atau oleh anggota Negara lain, CCP dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau Koordinator MC terkait;
3. bertindak sebagai penghubung dengan semua pemangku kepentingan terkait sehingga pemerintah mendapat masukan yang seimbang dari segi kebijakan dan teknis yang merupakan dasar bagi keputusan yang berkaitan dengan isu Codex;
4. mengkoordinasikan kegiatan Codex yang relevan di Indonesia;
5. mempromosikan kegiatan Codex di Indonesia;

6. menerima seluruh dokumen atau teks final Codex (standar, pedoman, cara produksi dan teks lainnya yang bersifat saran (judul sesuai standar di Codex) dan dokumen kerja sidang Codex serta menjamin bahwa semua dokumen tersebut disirkulasikan kepada pihak yang terkait;
7. mengirimkan tanggapan/komentar/posisi Indonesia terhadap dokumen atau proposal Codex kepada Sekretariat Codex atau Sekretariat Komite/*Task Force*;
8. menyampaikan daftar rencana sidang Komite/*Task Force*/Komisi Codex tahun berikutnya paling lambat bulan Oktober dan menginformasikan bila ada perubahan dari Sekretariat Codex;
9. menyampaikan undangan menghadiri sidang Codex kepada Koordinator *Mirror Committee* yang terkait segera setelah menerima informasi dari Sekretariat Codex serta menyampaikan delegasi Indonesia untuk sidang Codex tersebut kepada Sekretariat Codex;
10. mengelola dokumentasi kesekretariatan *Codex Contact Point* yang mencakup antara lain surat masuk dan surat keluar yang berkaitan dengan kegiatan Codex, dokumen sidang Codex dan publikasi lain yang diterbitkan Codex, risalah rapat Panitia Nasional Codex Indonesia, Kelompok Kerja Codex Indonesiadan posisi Indonesia yang disampaikan kepada Sekretariat Codex;
11. memelihara pemutakhiran content website Codex Indonesia;
12. mengkoordinasikan rapat Panitia Nasional Codex Indonesia dan Kelompok Kerja Codex Indonesia, serta memfasilitasi kegiatan Panitia Nasional Codex Indonesia dan Kelompok Kerja Codex Indonesia, serta hal-hal lain yang belum diakomodir oleh *Mirror Committee*;
13. membuat daftar kerjasama di forum Codex dan menyampaikan kepada Kelompok Kerja Codex Indonesia;
14. mengkoordinasi atau memfasilitasi capacity building penanganan kegiatan Codex Indonesia bagi sekretariat MC.

BAB II. TATA KERJA

1. Panitia Nasional Codex Indonesia

- a. Panitia Nasional Codex Indonesia mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan anggota, melalui rapat atau persetujuan tertulis yang dikoordinasikan oleh Ketua/Sekretaris Panitia Nasional Codex Indonesia.
- b. Kesepakatan tersebut didasarkan pada kajian data ilmiah, regulasi, kesehatan dan pertimbangan ekonomi (industri dan perdagangan).
- c. Dalam hal mendesak, keputusan dapat diambil melalui kesepakatan antara anggota yang berasal dari regulator yang membidangi suatu komite dengan Ketua/Sekretaris Panitia Nasional Codex Indonesia, serta dilaporkan kepada seluruh anggota Panitia Nasional Codex Indonesia.
- d. Panitia Nasional Codex Indonesia, melalui Sekretariat CCP, bertanggung jawab memberikan pembekalan kepada anggota MC di dalam melaksanakan tugasnya, mengenai pengetahuan tentang organisasi Codex Indonesia dan *Codex Alimentarius Commission* (CAC).
- e. Pertemuan Panitia Nasional Codex Indonesia dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

2. Kelompok Kerja Codex Indonesia

- a. Kelompok Kerja Codex Indonesia mengambil keputusan melalui forum rapat atau persetujuan tertulis.
- b. Dalam keadaan mendesak dan penting, maka keputusan dapat diambil melalui kesepakatan antara koordinator MC dan Sekretariat CCP, serta segera dilaporkan kepada seluruh anggota Kelompok Kerja Codex Indonesia.
- c. Apabila dijumpai suatu masalah yang belum dapat diselesaikan termasuk posisi Indonesia, maka hal tersebut harus diajukan kepada Panitia Nasional Codex Indonesia untuk diambil keputusan.
- d. Secara berkala, Kelompok Kerja Codex Indonesia mengevaluasi kinerjanya yang meliputi pelaksanaan program, efektivitas posisi Indonesia, pemanfaatan bantuan kerjasama Codex dan perkembangan yang dicapai dalam sidang-sidang Codex, dan selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Nasional Codex Indonesia.

3. *Mirror Committee*

- a. *Mirror Committee* dapat melakukan pembahasan melalui rapat atau forum komunikasi tertulis/elektronik sesuai dengan situasi dan kondisi, yang efektivitasnya selalu diupayakan oleh Koordinator MC;
- b. *Mirror Committee* melaksanakan rapat paling sedikit 2 kali untuk setiap sidang Komite yang difasilitasi oleh Koordinator MC untuk membahas posisi Indonesia serta membahas tindak lanjut dan monitoring hasil sidang Komite Codex;
- c. Apabila dipandang perlu, *Mirror Committee* dapat mengundang tenaga ahli di luar anggota MC;
- d. *Mirror Committee* perlu mengupayakan kegiatan kajian ilmiah untuk mendukung posisi Indonesia;

- e. Apabila data sangat diperlukan dan belum tersedia di Indonesia, serta belum dapat ditangani oleh MC, MC dapat menginformasikan kepada Sekretariat CCP untuk pendanaan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yang ditetapkan sesuai dengan Bab V (Sumber Dana);
- f. Setiap awal tahun, Koordinator MC mengidentifikasi hal-hal penting yang terkait dengan Komite yang menjadi tanggung jawabnya dan mengadakan penjadwalan rapat pembahasan.

BAB III. PROSEDUR PENGEMBANGAN POSISI INDONESIA


Prosedur pengembangan posisi Indonesia disusun untuk menyiapkan komentar/ tanggapan Indonesia terhadap dokumen Codex, baik dokumen terkait pembahasan di Sidang Codex, pengusulan Indonesia untuk standar baru (*New Work*) Codex, maupun dokumen pembahasan pada tahap *electronic Working Group* (eWG).

Posisi Indonesia yang telah disusun, diupayakan disampaikan kepada Sekretariat Codex/ Sekretariat Komite/ Sekretariat *Task Force*/ Ketua eWG, sebelum batas waktu yang ditetapkan.

A. Prosedur pengembangan posisi Indonesia terhadap dokumen Sidang Codex:

1. Sekretariat CCP menerima dokumen Codex melalui email dari Sekretariat Codex.
2. Sekretariat CCP mendistribusikan dokumen tersebut kepada Sekretariat *Mirror Committee* terkait melalui email.
Untuk keperluan ini, Sekretariat *Mirror Committee* diharuskan mempunyai alamat email resmi dan memberitahukannya ke Sekretariat CCP, termasuk apabila ada perubahan.
3. Koordinator *Mirror Committee* mengkoordinasikan rapat *Mirror Committee* dengan seluruh anggotanya untuk menyusun rancangan posisi Indonesia terhadap dokumen Codex tersebut.
4. Rancangan posisi Indonesia hasil pembahasan *Mirror Committee* dikirimkan oleh Koordinator *Mirror Committee* kepada Sekretariat CCP melalui surat resmi, yang diupayakan paling lambat satu minggu sebelum batas waktu yang ditetapkan, atau apabila tidak dimungkinkan pengiriman posisi Indonesia dapat dilakukan selambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan sidang yang terkait.
5. Bila diperlukan, Sekretariat CCP menyelenggarakan rapat Kelompok Kerja Codex Indonesia untuk memverifikasi rancangan posisi Indonesia.
Rapat tersebut dilakukan bila:
 - terdapat permintaan dari Koordinator *Mirror Committee* kepada Sekretariat CCP;
 - diperlukan pertimbangan yang bersifat kebijakan untuk melengkapi substansi teknis hasil rapat *Mirror Committee*;
 - terdapat hal-hal yang belum dapat diputuskan oleh *Mirror Committee*;
 - terdapat informasi baru yang belum dapat diakomodasi oleh *Mirror Committee*.
6. Apabila masih terdapat masalah yang belum dapat dipecahkan dalam menentukan posisi Indonesia oleh Kelompok Kerja, maka hal tersebut harus diajukan kepada Panitia Nasional Codex Indonesia untuk diambil keputusan.
7. Rancangan posisi Indonesia yang telah disepakati dalam rapat *Mirror Committee* atau yang telah diverifikasi dalam rapat Kelompok Kerja Codex Indonesia atau yang telah diputuskan oleh Panitia Nasional Codex Indonesia, akan disampaikan oleh Sekretariat CCP kepada Sekretariat Komite/*Task Force* Codex dan Sekretariat Codex di Roma melalui email, dengan tembusan ke Sekretariat *Mirror Committee* dan anggota Kelompok Kerja Codex Indonesia dari Kementerian Luar Negeri.

Prosedur pengembangan posisi Indonesia terhadap dokumen Sidang Codex, diuraikan pada Gambar 2.




Gambar 2. Proses pengembangan posisi Indonesia untuk sidang

B. Proses pengusulan standar baru (New Work) Codex

1. Anggota *Mirror Committee* membahas pengusulan standar baru Codex yang diperlukan sesuai kebutuhan Indonesia.
2. Apabila diperlukan, Koordinator *Mirror Committee* dapat meminta pertimbangan dari Kelompok Kerja Codex Indonesia atau Panitia Nasional Codex Indonesia terkait pengusulan standar baru Codex tersebut. Pada kondisi tertentu, Panitia Nasional Codex Indonesia atau Kelompok Kerja Codex Indonesia dapat menetapkan dan menugaskan Koordinator Kelompok Kerja untuk mengusulkan standar Codex baru.
3. Setiap Koordinator *Mirror Committee* menyampaikan *discussion paper* yang dilengkapi *project document* kepada Sekretariat CCP. Format penulisan *discussion paper* dan *project document* sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Codex Manual.
4. Sekretariat CCP akan mereview kelengkapan dokumen pengusulan standar baru Codex yang disampaikan oleh koordinator *Mirror Committee* dan menyampaikannya kepada Sekretariat Codex.

Prosedur pengusulan standar baru Codex diuraikan pada Gambar 3.




Gambar 3. Prosedur pengusulan standar baru Codex

C. Prosedur Pengembangan Posisi Indonesia dalam eWG

1. Ketua/ Sekretariat eWG menyampaikan dokumen pembahasan eWG kepada anggota eWG melalui email yang telah didaftarkan.
2. Anggota eWG melakukan penyusunan posisi.
3. Dalam menyusun posisi tersebut, anggota eWG dapat melibatkan anggota MC atau pihak terkait lainnya.
4. Anggota eWG menyampaikan posisi Indonesia kepada *Chair* eWG dan Koordinator MC terkait.

Prosedur pengembangan posisi Indonesia dalam eWG, diuraikan pada Gambar 4.



Gambar 3. Prosedur pengembangan posisi Indonesia dalam eWG

BAB IV.DELEGASI INDONESIA (DELRI)

1. Prosedur Penetapan DELRI

- a. Setiap anggota *Mirror Committee* dapat mengajukan diri menjadi DELRI dalam sidang Codex sesuai dengan lingkup *Mirror Committee*-nya.
- b. Pengajuan keikutsertaan menjadi DELRI dalam Sidang Codex harus melalui Koordinator *Mirror Committee*.
- c. Koordinator *Mirror Committee* memprioritaskan kehadiran delegasi pada sidang-sidang Codex yang menjadi tanggung jawabnya.
Untuk Sidang Codex yang tidak menjadi tanggung jawabnya, setiap Koordinator *Mirror Committee* lain hanya boleh mengirimkan delegasi apabila memang berkaitan dan diperlukan, serta membatasi pengiriman delegasi.
- d. Koordinator *Mirror Committee* berhak membatasi jumlah DELRI yang akan hadir pada Sidang Codex sesuai lingkup *Mirror Committee*-nya.
- e. DELRI terdiri dari ketua dan anggota. Pengusulan Ketua DELRI didasarkan pada kompetensi yang bersangkutan dan disepakati oleh anggota DELRI.
- f. Koordinator *Mirror Committee* menyampaikan usulan DELRI beserta susunan keanggotaannya, kepada Sekretariat CCP.
- g. Berdasarkan usulan DELRI yang masuk, Sekretariat CCP menyampaikan susunan DELRI kepada Sekretariat Komite/*Task Force* Codex dan Sekretariat Codex di Roma, dengan tembusan ke Sekretariat *Mirror Committee*.
Informasi mengenai DELRI disampaikan juga kepada Kementerian Luar Negeri dalam waktu yang cukup untuk dikoordinasikan dengan perwakilan Indonesia dimana Sidang Codex akan diselenggarakan.

2. Persyaratan DELRI

- a. DELRI diutamakan yang mempunyai kompetensi, keahlian dan atau kepentingan sesuai dengan materi yang dibahas dalam Sidang Codex, dan dapat disertai anggota junior dalam rangka kaderisasi atau Sekretariat CCP atau Sekretariat *Mirror Committee*.
- b. DELRI berasal dari *stakeholder* yang terlibat dalam Codex, yaitu instansi pemerintah, perguruan tinggi, tenaga ahli, dunia usaha dan atau organisasi konsumen.
- c. DELRI harus mempunyai kepekaan terhadap hal-hal yang menyangkut kebijakan pemerintah serta kepentingan nasional, selain menguasai hal-hal yang bersifat teknis.
- d. DELRI harus memahami ketentuan yang diatur oleh Codex.

3. Kehadiran DELRI

Apabila pemerintah Indonesia tidak mengirimkan wakilnya, Sekretariat CCP atas nama pemerintah Indonesia meminta kepada Perwakilan Indonesia setempat melalui Kementerian Luar Negeri untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam sidang tersebut berdasarkan posisi Indonesia yang telah disahkan dan dikirimkan sebelum sidang berlangsung. Setelah sidang selesai, Perwakilan Indonesia wajib melaporkan hasil sidang tersebut.

4. Tata Tertib Mengikuti Sidang

- a. Ketua DELRI menyampaikan posisi Indonesia sesuai dengan posisi yang telah disepakati.
- b. Ketua DELRI mengkoordinasikan pembagian tugas kepada anggota sesuai dengan isu yang dibahas. Dalam hal tertentu, ketua DELRI dapat menunjuk anggotanya untuk menyampaikan posisi Indonesia pada saat sidang.
- c. Bagi anggota DELRI yang akan menyampaikan pendapatnya, harus mendapatkan persetujuan Ketua DELRI.
- d. Ketua dan anggota DELRI wajib mengikuti jalannya sidang dari awal sampai selesai.
- e. Apabila anggota DELRI tidak dapat mengikuti jalannya sidang secara keseluruhan, maka yang bersangkutan harus melapor dan mendapat persetujuan Ketua DELRI.

5. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan DELRI

- a. DELRI harus secara aktif ikut dalam rapat persiapan penyusunan posisi Indonesia;
- b. Ketua DELRI wajib memeriksa terakomodirnya posisi Indonesia dalam dokumen Sidang Codex yang telah disampaikan Sekretariat CCP. Dalam hal posisi Indonesia belum terakomodir sebagai dokumen sidang, Ketua DELRI wajib menyampaikan Posisi Indonesia tersebut kepada Sekretariat sidang Codex untuk dimasukkan menjadi *Conference Room Document (CRD)* dalam sidang.
- c. DELRI harus menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia berdasarkan posisi Indonesia yang telah ditetapkan.
- d. Ketua DELRI mempunyai kewenangan untuk mengubah posisi Indonesia sesuai dengan perkembangan pembahasan pada sidang, namun harus tetap mempertimbangkan kepentingan Indonesia, dan menyampaikannya dalam laporan hasil sidang.
- e. Anggota DELRI mempunyai tugas membantu Ketua DELRI, antara lain membuat catatan jalannya persidangan, memberikan masukan berdasarkan acuan yang terkait dan membuat rancangan laporan hasil sidang.
- f. DELRI harus menghadiri pertemuan informal tingkat Asia, apabila ada, sebelum Sidang Codex berlangsung.

6. Pelaporan Hasil Sidang

- a. Ketua DELRI wajib melaporkan hasil sidang kepada Koordinator MC dan Sekretaris Panitia Nasional Codex Indonesia, paling lambat dua minggu setelah sidang.
- b. Laporan memuat informasi tentang susunan DELRI, jalannya sidang, isu yang terkait dengan kepentingan Indonesia, penerimaan terhadap usulan/ posisi Indonesia, perubahan posisi Indonesia (bila ada), tindak lanjut yang diperlukan serta kesimpulan dan saran.
- c. Koordinator MC akan menyebarkan hasil sidang dan tindak lanjut kepada anggota MC dan pihak yang terkait.

BABV.SUMBER DANA

1. Setiap *MC* menyediakan pendanaan untuk keperluan kegiatan Codex, termasuk rapat pembahasan posisi;
2. Sekretariat CCP bertanggung jawab dalam pendanaan pada rapat pembahasan Panitia Nasional Codex Indonesia dan Kelompok Kerja Codex Indonesia, kecuali terdapat kesepakatan lain dengan Koordinator MC.
Sekretariat CCP dapat menyediakan pendanaan rapat MC, apabila Koordinator MC belum dapat mengalokasikan anggaran rapat di MC.
3. Dana untuk keperluan mendapatkan data kajian ilmiah dalam rangka mendukung posisi Indonesia di sediakan oleh masing-masing MC. Apabila tidak tersedia, Koordinator MC atau Kelompok Kerja Codex Indonesia dapat mengusulkan kepada Panitia Nasional Codex Indonesia untuk mendapatkan solusinya.
4. Dana untuk keperluan Codex Indonesia dapat berasal dari sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN I
DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|--|
| ATFC | : ASEAN Task Force on Codex |
| CAC | : Codex Alimentarius Commission |
| CCASIA | : Coordinating Committee for ASIA |
| CCCF | : Codex Committee on Contaminants in Foods |
| CCMAS | : Codex Committee on Methods Analysis and Sampling |
| CCCPL | : Codex Committee on Cereals, Pulses and Legumes |
| CCFA | : Codex Committee on Food Additives |
| CCFFP | : Codex Committee on Fish and Fishery Product |
| CCFFV | : Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables |
| CCFH | : Codex Committee on Food Hygiene |
| CCFICS | : Codex Committee on Food Import and Export Certification and Inspection Systems |
| CCFL | : Codex Committee on Food Labelling |
| CCFO | : Codex Committee on Fats and Oils |
| CCGP | : Codex Committee on General Principles |
| CCMH | : Codex Committee on Meat Hygiene |
| CCMMP | : Codex Committee on Milk and Milk Products |
| CCNFSDU | : Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses |
| CCNMW | : Codex Committee on Natural Mineral Waters |
| CCPFV | : Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables |
| CCPR | : Codex Committee on Pesticide Residue |
| CCRVDF | : Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Food |
| CCSCH | : Codex Committee on Spices and Culinary Herbs |
| Exec Com | : Executive Committee |
| TFAF | : Task Force on Animal Feeding |
| TFFBT | : Task Force on Foods Derived from Biotechnology |
| TFFJ | : Task Force on Fruits and Vegetable Juices |
| TFFHQFF | : Task Force on The Processing and Handling of Quick Frozen Foods |

LAMPIRAN II

TERM OF REFERENCE (TOR) KOMITE/TASK FORCE CODEX

1. Codex Committee on General Principles (CCGP)

Menangani materi umum dan prosedural yang dirujuk oleh CAC. Materi tersebut mencakup penyusunan prinsip umum yang mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup Codex Alimentarius, sifat standar Codex dan bentuk penerimaan standar Codex oleh negara; pengembangan pedoman komite Codex; pengembangan mekanisme untuk pemeriksaan setiap pernyataan tentang dampak ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah mengenai kemungkinan implikasi terhadap ekonominya dari beberapa standar individu atau beberapa ketentuan dalam standar tersebut; penetapan kode etik untuk perdagangan pangan internasional.

2. Codex Committee on Food Additives (CCFA)

- a. menetapkan atau menyetujui batas maksimum yang diijinkan pada setiap bahan tambahan pangan;
- b. menyiapkan daftar prioritas bahan tambahan pangan untuk penilaian risiko oleh *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives*;
- c. menentukan kelas fungsi pada setiap bahan tambahan pangan;
- d. merekomendasikan spesifikasi identitas dan kemurnian bahan tambahan pangan untuk diadopsi oleh Komisi;
- e. mempertimbangkan metode analisis penetapan bahan tambahan dalam pangan;
- f. mempertimbangkan dan menyusun standar atau ketentuan untuk subjek terkait seperti pelabelan bahan tambahan pangan bila dijual dalam bentuk sendiri.

3. Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF)

- a. menetapkan atau menyetujui batas maksimum yang diijinkan, dan bila diperlukan merevisi batas panduan yang ada, untuk kontaminan dan bahan beracun yang terdapat secara alami pada pangan dan pakan;
- b. menyiapkan daftar prioritas kontaminan dan bahan beracun yang terdapat secara alami untuk penilaian risiko oleh *Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives*;
- c. mempertimbangkan dan menyusun metode analisis dan sampling penetapan kontaminan dan bahan beracun yang terdapat secara alami dalam pangan dan pakan;
- d. mempertimbangkan dan menyusun standar atau *code of practice* untuk subjek terkait, dan
- e. mempertimbangkan materi lain yang ditugaskan oleh Komisi terkait kontaminan dan bahan beracun yang terdapat secara alami dalam pangan dan pakan.

4. Codex Committee on Food Hygiene (CCFH)

- a. menyusun rancangan ketentuan dasar tentang higiene pangan yang berlaku untuk semua pangan¹;
- b. mempertimbangkan, mengubah jika perlu dan menyetujui ketentuan tentang *higiene* yang disiapkan oleh Komite komoditi Codex dan tercantum dalam standar komoditi Codex, dan
- c. mempertimbangkan, mengubah jika perlu dan mendukung ketentuan *higiene* yang disiapkan Komite Komoditi Codex dan tercantum dalam cara produksi Codex kecuali, dalam hal spesifik, Komisi menetapkan sebaliknya, atau
- d. menyusun rancangan ketentuan *higiene* yang berlaku untuk item pangan atau kelompok pangan spesifik, apakah masuk dalam kerangka acuan komite komoditi Codex atau tidak;
- e. mempertimbangkan masalah *higiene* spesifik yang ditugaskan oleh Komisi;
- f. menyarankan dan membuat area prioritas yang dibutuhkan untuk penilaian risiko mikrobiologis pada tingkat internasional dan mengembangkan pertanyaan untuk dijawab oleh penilai risiko;
- g. mempertimbangkan materi manajemen risiko mikrobiologis dalam kaitannya dengan *higiene* pangan, termasuk iradiasi pangan, dan dalam kaitan dengan penilaian risiko FAO dan WHO.

5. Codex Committee on Food Labelling (CCFL)

- a. menyusun rancangan ketentuan tentang pelabelan yang berlaku untuk semua pangan;
- b. mempertimbangkan, mengubah jika perlu, dan mendukung rancangan ketentuan spesifik tentang pelabelan yang disiapkan oleh Komite Codex yang menyiapkan standar, *code of practice* dan pedoman;
- c. mempelajari masalah pelabelan spesifik yang ditugaskan oleh Komisi;
- d. mempelajari masalah yang berkaitan dengan periklanan pangan dengan referensi khusus untuk pernyataan dan gambaran yang keliru.

6. Codex Committee on Methods Analysis and Sampling (CCMAS)

- a. mendefinisikan kriteria yang cocok untuk Metode Analisis dan Sampling Codex;
- b. bertindak sebagai badan koordinasi untuk Codex dengan kelompok internasional lain yang bekerja dalam metode analisis dan sampling serta sistem jaminan mutu untuk laboratorium;
- c. menetapkan, berdasarkan rekomendasi final yang diserahkan oleh badan lain yang dirujuk pada butir (b) di atas, Metode Analisis dan Sampling referensi yang cocok untuk standar Codex yang biasanya dapat digunakan pada sejumlah pangan;
- d. mempertimbangkan, mengubah bila diperlukan, dan mendukung bila cocok, metode analisis dan sampling yang diusulkan oleh Komite (Komoditi) Codex, kecuali bahwa metode analisis dan sampling untuk residu pestisida atau obat hewan dalam pangan,

¹ Istilah "*hygiene*" mencakup, bila diperlukan, spesifikasi mikrobiologis untuk pangan dan metodologi berkaitan

penilaian mutu mikrobiologis dan keamanan dalam pangan dan penilaian spesifikasi untuk bahan tambahan pangan, tidak termasuk dalam kerangka acuan komite ini;

- e. menyusun rencana dan prosedur sampling, seperti yang dibutuhkan;
- f. mempertimbangkan masalah sampling dan analisis spesifik yang diserahkan oleh Komisi atau Komite lainnya;
- g. menentukan prosedur, protokol, pedoman dan teks terkait untuk menilai profisiensi laboratorium pangan, disamping sistem jaminan mutu untuk laboratorium.

7. Codex Committee on Pesticide Residue (CCPR)

- a. menetapkan batas maksimum residu pestisida dalam item pangan tertentu atau dalam kelompok pangan;
- b. menetapkan batas maksimum untuk residu pestisida dalam pakan ternak tertentu yang diperdagangkan secara internasional bila dibenarkan untuk alasan perlindungan kesehatan manusia;
- c. menyiapkan daftar pestisida prioritas untuk dievaluasi oleh *Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR)*;
- d. mempertimbangkan metode sampling dan analisis untuk penetapan residu pestisida dalam pangan dan pakan;
- e. mempertimbangkan materi lain dalam kaitan keamanan pangan dan pakan yang mengandung residu pestisida; dan
- f. menetapkan limit maksimum untuk kontaminan lingkungan dan industri yang menunjukkan sifat kimia dan persamaan lain dengan pestisida, dalam item pangan tertentu atau kelompok pangan tertentu

8. Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Food (CCRVDF)

- a. menentukan prioritas untuk pertimbangan residu obat hewan dalam pangan;
- b. merekomendasikan batas maksimum bahan tersebut;
- c. menyusun cara produksi yang baik apabila diminta;
- d. mempertimbangkan metode analisis dan sampling untuk penetapan residu obat hewan dalam pangan.

9. Codex Committee on Food Import and Export Certification and Inspection Systems (CCFICS)

- a. menyusun prinsip dan pedoman untuk inspeksi pangan ekspor dan impor dan sistem sertifikasi dengan maksud untuk harmonisasi metode dan prosedur yang dapat melindungi kesehatan konsumen, menjamin praktek yang jujur dalam perdagangan dan memudahkan perdagangan internasional pangan;
- b. menyusun prinsip dan pedoman untuk penerapan, tindakan oleh instansi berwenang negara pengekspor dan pengimpor untuk memberikan jaminan biladiperlukan bahwa pangan memenuhi persyaratan, terutama persyaratan kesehatan yang diwajibkan;

- c. menyusun pedoman untuk penggunaan (pemanfaatan) bila diperlukan, sistem jaminan mutu² untuk menjamin bahwa pangan memenuhi persyaratan dan untuk mempromosikan pengenalan sistem ini guna mempermudah perdagangan produk pangan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral oleh negara-negara;
- d. menyusun pedoman dan kriteria mengenai format, pernyataan dan bahasa seperti sertifikat resmi yang diperlukan negara dengan maksud harmonisasi internasional;
- e. membuat rekomendasi untuk pertukaran informasi dalam kaitannya dengan pengawasan pangan impor atau ekspor;
- f. berkonsultasi bila diperlukan dengan grup internasional lainnya yang berkaitan dengan sistem inspeksi dan sertifikasi pangan;
- g. mempertimbangkan materi lain yang ditugaskan oleh Komisi dalam kaitannya dengan sistem inspeksi dan sertifikasi pangan.

10. Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU)

- a. mempelajari masalah gizi spesifik yang ditugaskan oleh Komisi dan memberikan saran pada Komisi mengenai isu gizi umum;
- b. membuat rancangan ketentuan umum, secara tepat, mengenai aspek nutrisi semua pangan;
- c. menyusun standar, pedoman atau teks lain terkait pangan untuk penggunaan diet khusus, bekerja sama dengan komite lain bila perlu;
- d. mempertimbangkan, mengubah jika diperlukan dan mendukung ketentuan tentang aspek gizi yang diusulkan dimasukkan dalam standar, pedoman dan teks terkait Codex.

11. Codex Committee on Processed Fruits and Vegetables (CCPFV)

Menyusun standar dan teks terkait untuk semua jenis buah dan sayuran olahan termasuk tidak terbatas pada produk yang dikalengkan, dikeringkan dan dibekukan juga buah dan jus sayuran dan madu (Amandemen 2011).

12. Codex Committee on Fats and Oils (CCFO)

Menyusun standar lemak dan minyak asal hewan, sayur dan laut, termasuk margarin dan *olive oil*.

13. Codex Committee on Meat Hygiene (CCMH)

Menyusun standar dan/atau cara produksi yang tepat untuk higiene daging.

14. Codex Committee on Fish and Fishery Product (CCFFP)

Menyusun standar untuk ikan segar, beku (termasuk beku cepat) atau ikan yg diolah dengan cara lain, krustasean, dan moluska olahan.

² Jaminan mutu artinya semua tindakan sistematis yang direncanakan dan diperlukan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa produk atau pelayanan akan memenuhi persyaratan mutu yang diberikan (ISO-8402 *Quality-Vocabulary*)

15. Codex Committee on Cereals, Pulses and Legumes (CCCPL)

Menyusun standar dan/atau cara produksi yang baik yang dianggap tepat untuk sereal, kacang-kacangan dan produknya.

16. Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (CCFFV)

- a. menyusun standar dan cara produksi yang baik yang dianggap tepat untuk buah dan sayur segar;
- b. berkonsultasi, jika diperlukan, dengan organisasi Internasional lainnya dalam proses penyusunan standar untuk menghindari adanya duplikasi (amandemen 2014)

17. Codex Committee on Milk and Milk Products (CCMMP)

Menyusun standar, cara produksi dan teks lainnya untuk susu dan produk susu.

18. Codex Committee on Natural Mineral Waters (CCNMW)

Menyusun standar untuk air mineral alami.

19. Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

- a. Menyusun standar untuk rempah-rempah dan herbal kuliner dalam keadaan kering, terdehidrasi secara keseluruhan, ditanah dan dalam bentuk retak atau hancur.
- b. berkonsultasi, jika perlu dengan organisasi internasional lainnya dalam proses pengembangan standar untuk menghindari duplikasi.

20. Ad Hoc Codex Intergovernmental Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR)*

Mengembangkan panduan mengenai metodologi dan proses penilaian risiko, penerapannya untuk *antimicrobial* yang digunakan pada hewan dan obat hewan sebagaimana diberikan oleh FAO/WHO melalui JEMRA, dan bekerjasama secara erat dengan OIE, dengan pertimbangan berikutnya pada opsi manajemen risiko. Dalam proses ini, pekerjaan di bidang ini yang dilakukan di tingkat nasional, regional dan internasional sebaiknya dipertimbangkan.

Keterangan:

*telah dibubarkan oleh sidang ke-34 CAC(2011) setelah menyelesaikan mandatnya.

21. Ad Hoc Codex Intergovernmental Task Force on the Processing and Handling of Quick Frozen Foods (TFPHQFF)*

Menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, termasuk ketentuan mutu dan keamanan, dengan tujuan untuk pengajuan Code ke Step 8.

Keterangan:

* telah dibubarkan oleh sidang ke-31 CAC (2008) setelah menyelesaikan mandatnya.

22. Ad Hoc Codex Intergovernmental Task Force on Fruits and Vegetable Juices (TFFJ)*

- a. merevisi dan menggabungkan standar dan pedoman Codex yang ada tentang jus buah dan sayur dan produk berkaitan, dengan pilihan untuk standar umum;
- b. merevisi dan update metode analisis dan sampling untuk produk ini;
- c. menyelesaikan tugasnya sebelum sidang Komisi ke-28 tahun 2005.

Keterangan:

* telah dibubarkan oleh sidang ke-28 CAC (2005) setelah menyelesaikan mandatnya.

23. Ad Hoc Codex Intergovernmental Task Force on Foods Derived from Biotechnology (TFFBT)

- a. menyusun standar, pedoman atau prinsip lain yang sesuai, untuk pangan yang berasal dari bioteknologi modern, dengan mempertimbangkan, khususnya, *Principles of Risk Analysis of Foods derived from Modern Biotechnology*;
- b. mengkoordinasikan dan bekerjasama, bila diperlukan, dengan komite Codex yang sesuai dengan mandatnya yang berhubungan dengan pangan yang berasal dari bioteknologi modern; dan
- c. mempertimbangkan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh otoritas nasional, FAO, WHO, organisasi internasional lainnya dan forum internasional yang relevan lainnya.

Keterangan:

* telah dibubarkan oleh sidang ke-31 CAC (2008).

24. Ad Hoc Codex Intergovernmental Task Force on Animal Feeding (TFAF)*

- a. menyusun pedoman cara penerapan metode penilaian resiko yang berhubungan dengan kontaminan/residu dalam bahan pakan, termasuk bahan tambahan pakan yang digunakan pada produksi pakan ternak. Pedoman berisi kriteria penilaian resiko yang spesifik untuk diterapkan pada kontaminan/ residu bahan pakan berbasis ilmu pengetahuan, dan konsisten dengan metode Codex. Pedoman mempertimbangkan perpindahan dan akumulasi dari bahan pakan ke jaringan pada produk turunan hewani berdasarkan karakteristik dari bahaya. Pedoman disusun dengan mempertimbangkan kondisi lokal, penggunaan, paparan hewan dan dampaknya, jika ada, pada kesehatan manusia.
- b. menyusun daftar prioritas dari bahaya pada bahan pakan dan bahan tambahan pakan. Daftar tersebut berisi bahaya yang berkaitan dengan masalah internasional yang cenderung terjadi dan menjamin perhatian masa depan. Dengan demikian, daftar prioritas mempertimbangkan bahaya termasuk yang direkomendasikan oleh FAO/WHO dan para ahli mengenai dampak pakan ternak dan keamanan pangan. Kriteria yang digunakan dalam menyusun daftar prioritas juga memperhitungkan potensi perpindahan dari kontaminan/ residu dalam pakan untuk produk hewani yang dapat dimakan (daging sapi, ikan, susu, dan telur).

Keterangan:

*telah dibentuk kembali oleh sidang ke-33 dan telah dibubarkan kembali oleh sidang ke-36 setelah menyelesaikan mandatnya.